



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 260 TAHUN 1965.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa untuk mempertinggi daja-kerdja Jajasan Gelanggang Olahraga Bung Karno sebagai alat revolusi serta untuk menjesuaikannja dengan tahap perkembangan revolusi dewasa ini, dipandang perlu untuk menindjau kembali susunan Staf Presiden dan Direksi Gelanggang Bung Karno jang masing-masing dibentuk dengan Keputusan-keputusan Presiden No.264 dan 265 tahun 1963;
- b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut huruf a diatas, dipandang perlu pula untuk menjatukan Pengurus daripada “International Political Venues” setelah selesai dibangun nanti, dengan Pengurus Jajasan Gelanggang Olah Raga Bung Karno;
- c. bahwa untuk memenuhi hal tersebut huruf b, perlu dibentuk suatu badan baru jang akan disertai tugas dan tanggung djawab sepenuhnya atas pembinaan/pengurusan daripada kedua projek tersebut diatas;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar
2. Keputusan-keputusan Presiden Republik Indonesia No.264 dan 265 tahun 1963;
3. Keputusan-keputusan Presiden Republik Indonesia No.318 tahun 1962 dan No.25 tahun 1965;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membubarkan Staf Presiden dan Direksi Jajasan Gelanggang Olah Raga Bung Karno jang masing-masing dibentuk dengan Keputusan-keputusan Presiden No.264 dan 265 tahun 1963, dengan utjapan terima kasih kepada Kepala Staf, Sekretaris dan para Anggota Staf Presiden serta Direksi Jajasan Gelanggang Olah Raga Bung Karno atas Djasa-djasa mereka selama memangku djabatan-djabatan tersebut.
- KEDUA** : Membentuk “Staf Presiden Urusan Jajasan Gelanggang Olah Raga Bung Karno dan International Political Venues” dan menempatkannya langsung dibawah Presiden Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi.

KETIGA



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

KETIGA : Mengangkat sebagai anggota-anggota Staf Presiden Urusan Jajasan Gelanggang Olah Raga Bung Karno dan International Political Venues jang terdiri dari Pengawas Tertinggi, Pengawas Harian dan Pembina/Pengurus Harian sebagai berikut :

I. PENGAWAS TERTINGGI : Presiden Republik Indonesia/
Pemimpin Besar Revolusi.

II. PENGAWAS HARIAN

- Kepala Staf : Dr.Subandrio, Wakil Perdana Menteri I/Menteri Luar Negeri,
- Wakil I Kepala Staf : Maj.Djend.D.Suprajogi, Menteri Koordinator Kompartimen P.U. dan T.,
- Wakil II Kepala Staf : Maladi, Menteri Olah Raga,
- Sekretaris : Maj.Djend.dr.Sumarno Sosroatmodjo, Menteri Dalam Negeri/Menteri Kepala Daerah Khusus Ibukota Djakarta.

- Anggota-anggota : 1. Sumarno S.H. Menteri Koordinator Kompartimen Keuangan,
2. Jusuf Muda Dalam, Menteri Urusan Bank Sentral,
3. Letnan Djend. Hidajat, Menteri Perhubungan Darat Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata,
4. Dr.Sjarief Thajeb, Menteri P.T.I.P.,
5. Nj.Artati Marsuki Sudirdjo, Menteri P.D.dan K.,
6. David Gee Cheng, Menteri Tjiptakarya dan Konstruksi,
7. Brig.Djend.Ashari, Menteri Perindustrian Tekstil,
8. Ir.Sutami, Menteri Negara diperbantukan Menteri Koordinator Kompartimen P.U. & T.,
9. Brig.Djend.Umar Wirahadi kusumah, Pangdam V/Djaja,
10. Brig.Djend.Pol.Sawarno Tjokrodiningrat, Pangdak VII /Djaja,

11.....



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

11. Nj.Suharnoko, Anggota
Jajasan Keindahan Ibukota
Djakarta,
12. Djamin, Sekretaris Presiden
/Kepala Kabinet Presiden.

**III. PEMBINA/PENGURUS
HARIAN**

Ketua

: Jusuf Muda Dalam, Menteri
Urusan Bank Sentral.

Wakil Ketua I

: David Gee Cheng, Menteri
Dan Konstruksi.

Wakil Ketua II

: Ir.Sutami, Menteri Negara
Diperbantukan pada Menteri
Koordinator Kompartimen
P.U. dan T.

Anggota

: Nj.Suharnoko, Anggota Jajasan
Keindahan Ibukota Djakarta,

Anggota

: Djamin, Sekretaris Presiden/
Kepala Kabinet Presiden.

KEEMPAT : Pembina/Pengurus Harian dalam melaksanakan tugasnja sehari-hari dapat mengangkat Pembantu-pembantu/Penasehat-penasehat Ahli jang dipandang perlu untuk melantjarkan djalannja pekerdjaan.

KELIMA : Penggunaan "Sport-Venues" dan "Gelora Loka" diatur oleh Pengurus Harian dengan bekerdja-sama jang seerat-eratnja dengan Menteri Olah Raga.

KEENAM : Semua peraturan-peraturan/ketentuan-ketentuan terdahulu mengenai Jajasan Gelanggang Olah Raga Bung Karno jang bertentangan dengan Keputusan ini, dibatalkan/disesuaikan seperlunja.

KETUDJUH : Menjatakan "Jajasan Gelanggang Olah Raga Bung Karno dan International Political Venues" sebagai badan vital seperti termaksud dalam Penetapan Presiden No.7 tahun 1963 (Lembaran Negara tahun 1963 No.67).

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 3 September 1965.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**